



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/89/K/411.013/2009

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah habis masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan **Sdr. Suntuoro** tanggal 22 April 2009, maka berdasarkan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawahan Kecamatan Sawahan Tanggal 05 Mei Tahun 2009 Nomor 04/BPD/2009 tentang Pertimbangan Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan dan Surat Camat Sawahan tanggal 13 Mei 2009 Nomor : 188/334/411.507/2009 perihal Perpanjangan Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kabupaten Nganjuk, maka perlu memberhentikan dengan hormat dan menunjuk kembali Sdr. Suntuoro sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2661/SJ tanggal 02 September 2008 Pedoman bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang Akan Menjadi Calon Anggota Legislatif.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Suntoro** dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Menunjuk **Sdr. Suntoro** (Jabatan Kamituwo III Desa Sawahan Kecamatan Sawahan), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kamituwo III Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Kedua paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 15 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005